



P U T U S A N

Nomor 103/PID.SUS.PERIKANAN/2016/PT.MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam Perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

N a m a : **JAYADI Alias ADI**
Tempat lahir : Kuta, Lombok Tengah
Umur / Tgl. Lahir : 29 tahun / 31 Desember 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Kuta II, RT/RW. 000/000, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa II.

N a m a : **SUSWANTO, S. Sos.**
Tempat lahir : Nganjuk
Umur / Tgl. Lahir : 45 tahun / 17 September 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan SP. Sibayak 1B,2B BTN Pakel, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat dan BTN Citra Persada B/4 Sesela, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa III.

N a m a : **LALU BADI**
Tempat lahir : Kuta, Lombok Tengah
Umur / Tgl. Lahir : 44 tahun / 31 Desember 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia

Halaman 1 dari 31 putusan Pidana Nomor 103/Pid.Sus.Perikanan/2016/PT.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Dusun Kuta II, RT/RW. 000/000, Desa Kuta,
Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah

Agama : Islam

Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa IV.

N a m a : **EDY PURWANTO, S.Adm.**

Tempat lahir : Kuta, Lombok Tengah

Umur / Tgl. Lahir : 42 tahun / 7 Oktober 1974

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Mess Avia No.10 Bandara Selaparang Rembiga
Kota Mataram

Agama : Islam.

Pekerjaan : Karyawan PT. Angkasa Pura (Pemadam
Kebakaran Bil)

Terdakwa I, II, III dan IV berada dalam tahanan berdasarkan Surat
Perintah/Penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 8 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 5 Nopember 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya sejak tanggal 8 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2016;

5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Praya sejak tanggal 28 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 7 Desember 2016;

Untuk Terdakwa II, III dan IV :

6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Mataram, sejak tanggal 5 Desember 2016 sampai dengan tanggal 24 Desember 2016;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Mataram, sejak 25 Desember 2016 samapai dengan tanggal 03 Januari 2017;

Dalam tingkat Banding Terdakwa III didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama : **YADI ADRIANUS LEROUX, S.H.,M.KN.** adalah warga Negara Indonesia, Advokat dan Penasihat Hukum pada Law Office "EKADANA & ASSICIATES" beralamat di jalan Anggrek nomor 10 Karang Taruna Kodya Mataram NTB, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12

Halaman 2 dari 31 putusan Pidana Nomor 103/Pid.Sus.Perikanan/2016/PT.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2016 Nomor SK-32/Pdn/E.ASC/2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya dengan Nomor Register: 49/SK.PID/2016/PN.Pya, tertanggal 15 Nopember 2016;

Dalam tingkat Banding Terdakwa IV didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama : **NURDIN, SH.** Adalah Advokat berkantor pada LAW OFFICE SASAMBO, yang beralamat di Ruko Majapahit No. 37, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Oktober 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya dengan Nomor Register: 48/SK/PID/2016/PN.Pya, tertanggal 15 Nopember 2016;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 103/PID.SUS.PERIKANAN/2016/PT.MTR tanggal 21 Desember 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara Para Terdakwa tersebut ;

Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 103 / PID.SUS.PERIKANAN / 2016/PT.MTR, tanggal 21 Desember 2016 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 235/Pid.sus/2016/PN.Pya, tanggal 30 Nopember 2016 dalam perkara Para Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Praya Reg. Perk.No:PDM-78/PRAYA/11/2016 tanggal 8 Nopember 2016 yang dibacakan dalam persidangan pada tanggal 15 Nopember 2016, Para Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa mereka terdakwa I JAYADI Alias ADI, terdakwa II SUSWANTO, terdakwa III LALU BADI dan terdakwa IV EDY PURWANTO pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2016 sekitar jam 05.20 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu di Bulan Oktober dalam tahun 2016, atau setidaknya pada bulan Oktober tahun 2016 atau setidaknya dalam tahun 2016 bertempat di Bandara Internasional Lombok Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Praya, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan dan/atau memelihara ikan**

Halaman 3 dari 31 putusan Pidana Nomor 103/Pid.Sus.Perikanan/2016/PT.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagai mana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1). Perbuatan tersebut, dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula dari terdakwa I JAYADI diamankan oleh pihak keamanan Bandara Internasional Lombok pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2016 sekitar pukul 07.45 wita yang berlokasi di Bandara Internasional Lombok, dimana pada saat itu terdakwa I sudah berada didalam pesawat Lion Air tujuan Lombok – Surabaya, dikarenakan ada barang terdakwa I berupa koper diamankan terlebih dahulu oleh pihak keamanan Bandara Internasional Lombok, kemudian terdakwa I dipanggil agar mengikuti petugas tersebut guna memastikan apakah koper tersebut milik terdakwa I, dari pemeriksaan petugas bandara dengan dibukanya koper tersebut bahwa benar didalamnya berisikan benih lobster sebanyak 49 (empat puluh sembilan) bungkus kantong plastik dengan masing-masing kantong plastik berisikan 500 (lima ratus) ekor benih lobster dengan jumlah keseluruhan sekitar kurang lebih 24.500 (dua puluh empat ribu lima ratus) ekor benih lobster.
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2016 sekitar pukul 09.00 wita terdakwa III LALU BADI dihubungi melalui Hp oleh teman terdakwa III yang bernama SAEFUDIN Alias SAEF (*masuk dalam DPO*) yang mana ia menyampaikan kepada terdakwa III bahwa ia ada rencana untuk mengirim benih lobster ke Batam dan terdakwa III diminta untuk mencari siapa orang yang bisa membantu untuk mengirim benih lobsternya tersebut dan terdakwa III jawab ada dan nanti akan terdakwa III hubungi dulu. Kemudian saat itu juga terdakwa III menghubungi temannya yaitu terdakwa II SUSWANTO (Karyawan PT. LIFT (Lombok Institute Flight Tehnologi)) dan terdakwa III menyampaikan kepada terdakwa II apakah bisa membantu karena ada teman terdakwa III yang bernama SAEFUDIN Alias SAEF (*masuk dalam DPO*) mau mengirim benih lobster ke Batam dan dijawab oleh terdakwa II bahwa ia bisa membantu kemudian dia menanyakan apakah bisa bertemu dengan orangnya dan terdakwa III menjawab “*bisa*” dan mau bertemu dimana kemudian dijawab oleh terdakwa II agar bertemu di warung kopi dekat perbatasan Lombok Tengah dan Lombok Barat sekitar pukul 19.00 wita, kemudian keinginan terdakwa II tersebut terdakwa III sampaikan kepada saudara SAEFUDIN dan ia menyetujuinya. Selanjutnya sekitar pukul 19.00

Halaman 4 dari 31 putusan Pidana Nomor 103/Pid.Sus.Perikanan/2016/PT.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wita di warung kopi terdakwa II, terdakwa III dan saudara SAEFUDIN Alias SAEF (*masuk dalam DPO*) bertemu dan terdakwa III memperkenalkan mereka berdua kemudian mereka berdua membahas tentang bagaimana cara untuk melakukan pengiriman benih lobster milik saudara SAEFUDIN Alias SAEF (*masuk dalam DPO*) ke Batam, dimana di dalam pertemuan tersebut di sepakati bahwa saudara SAEFUDIN Alias SAEF (*masuk dalam DPO*) akan memberikan upah kepada terdakwa II sebesar Rp. 20.000.000,00,- (dua puluh juta rupiah) untuk membantu meloloskan pengiriman bibit lobster ke Batam tanpa melalui pemeriksaan X ray dan setelah ada kesepakatan antara terdakwa II dan saudara SAEFUDIN Alias SAEF (*masuk dalam DPO*) kemudian saudara SAEFUDIN Alias SAEF (*masuk dalam DPO*) meminta kepada terdakwa III untuk mencari orang yang bisa membawa benih lobsternya menuju ke Batam, kemudian setelah dari warung kopi terdakwa III pulang kerumah dan dalam perjalanan pulang di Ds. Kuta terdakwa III bertemu dengan temannya yaitu terdakwa I JAYADI, kemudian terdakwa III memanggilnya untuk berbicara di belakang rumah terdakwa III, kemudian menyampaikan kepadanya bahwa ada teman terdakwa III akan mengirim benih lobster ke Batam dan menanyakannya apakah terdakwa I mau untuk membawa benih lobster tersebut dan terdakwa I menyetujuinya, kemudian terdakwa III menelpon saudara SAEFUDIN Alias SAEF (*masuk dalam DPO*) dan memberitahunya bahwa sudah ada orang yang mau mengantarkan benih lobsternya sampai ke Batam, selanjutnya Hp terdakwa III berikan kepada terdakwa I untuk berbicara sendiri dengan saudara SAEFUDIN Alias SAEF (*masuk dalam DPO*) dan sampai mereka menemukan kesepakatan bahwa saudara SAEFUDIN Alias SAEF (*masuk dalam DPO*) akan memberikan upah kepada terdakwa I sebesar Rp. 5.000.000,00,- (Lima Juta rupiah) sebagai kurir yang membawa paket bibit Lobster tersebut dengan tujuan Batam, yang nantinya di Batam ada orang atau kurir dari saudara SAEFUDIN Alias SAEF (*masuk dalam DPO*) yang akan mengambil paket/koper bibit Lobster tersebut. Sekitar pukul 23.00 wita terdakwa III dihubungi kembali oleh saudara SAEFUDIN Alias SAEF (*masuk dalam DPO*) dimana ia menyampaikan kepada terdakwa III agar memberitahukan kepada terdakwa I bahwa akan berangkat besok pagi yaitu pesawat pukul 06.00 wita, kemudian terdakwa III menelpon terdakwa I dan menyampaikan bahwa ia harus berangkat pukul 06.00 wita membawa benih lobster milik saudara SAEFUDIN Alias SAEF (*masuk dalam DPO*) dan terdakwa I menyetujuinya.

Halaman 5 dari 31 putusan Pidana Nomor 103/Pid.Sus.Perikanan/2016/PT.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2016 sekitar pukul 05.00 wita terdakwa III mengantarkan terdakwa I menggunakan kendaraan roda empat milik terdakwa III menuju Bandara Internasional Lombok, sesampainya di bandara sekitar pukul 05.30 wita terdakwa III dan terdakwa I langsung bertemu dengan saudara SAIFUDIN Als ASEP (*masuk dalam DPO*) (selaku pemilik koper yang berisikan benih lobster) di depan Alfamart Bandara Internasional Lombok, setelah itu Terdakwa I dan terdakwa III bertemu dengan saudara SAIFUDIN Als ASEP (*masuk dalam DPO*), terdakwa I diberikan tiket pesawat Lion Air tujuan Lombok ke Batam dan juga diberikan uang saku sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa I langsung menuju terminal bandara untuk cek-in, tanpa membawa koper yang berisikan benih lobster tersebut, dimana koper yang berisikan benih lobster tersebut diurus cek-innya langsung saudara oleh SAEFUDIN Alias SAEF (*masuk dalam DPO*),
- Bahwa Kemudian pada sekitar pukul 04.15 wita setelah saudara oleh SAEFUDIN Alias SAEF (*masuk dalam DPO*) memberikan tiket Pesawat Lion Air tujuan Lombok – Surabaya – Batam Kepada terdakwa I kemudian saudara SAEFUDIN Alias SAEF (*masuk dalam DPO*) mencari terdakwa II dimana terdakwa II didalam areal bandara yaitu di depan toko alfamart bandara dimana pada saat itu saudara SAEFUDIN Alias SAEF (*masuk dalam DPO*) yang membawa koper berisi benih lobster yang akan dikirim menggunakan pesawat tersebut, pada sekitar pukul 04.30 wita saudara SAEFUDIN Alias SAEF (*masuk dalam DPO*) datang sendiri dan langsung bertemu dengan terdakwa II dengan membawa koper berisi benih lobster tersebut dan koper berisi benih Lobster tersebut langsung di bawa oleh terdakwa III.
- Bahwa sekitar pukul 04.45 wita terdakwa IV EDY PURWANTO (karyawan pada PT. Agkasa Pura- BILL) di hubungi melalui Handphone oleh terdakwa II dan menyampaikan kepada terdakwa IV bahwa terdakwa II sudah berada di belakang (yaitu diluar gerbang kantor Avsec dan Pemadam Kebakaran BIL) yang mana pada saat itu terdakwa II langsung berjalan dengan membawa satu buah koper berukuran besar, selanjutnya terus berjalan menuju ke arah pintu belakang terminal sedangkan terdakwa IV mengikutinya dari belakang sambil melihat situasi sekitar dimana sebelumnya terdakwa II sudah mengatakan kepada Terdakwa IV tentang pengiriman bibit Lobster tersebut dan setelah melihat terdakwa II masuk ke

Halaman 6 dari 31 putusan Pidana Nomor 103/Pid.Sus.Perikanan/2016/PT.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruang Cek in yang melalui pintu belakang maka terdakwa IV kembali ke Kantor Pemadam kebakaran BIL.

- Bahwa Pada sekitar pukul 05.30 wita terdakwa II Setelah masuk melalui pintu karyawan tersebut terdakwa II langsung menuju meja cek in yaitu pada sekitar pukul 06.00 wita. Setelah terdakwa II melakukan cek in dan kemudian mengambil boarding pas kemudian membawa boarding pas tersebut kepada saudara SAEFUDIN Alias SAEF (*masuk dalam DPO*) yang sedang menunggu di depan toko alfamart setelah itu terdakwa III kembali untuk melakukan aktifitas teknik seperti biasa karena akan ada orang lain yang akan naik keatas pesawat untuk membawa benih lobster tersebut menuju Batam.
- Bahwa Pada sekitar pukul 08.00 wita terdakwa II dan terdakwa IV mendapat kabar bahwa kurir (terdakwa I) yang bertugas untuk membawa benih lobster keatas pesawat untuk dibawa menuju Batam diamankan oleh pihak keamanan bandara dan beberapa saat kemudian terdakwa II dan terdakwa IV juga ikut diamankan oleh pihak keamanan bandara terkait pengiriman benih lobster tersebut.
- Bahwa benar terdakwa II sudah dua kali memberikan bantuan untuk meloloskan pengiriman bibit losbter tanpa melalui mesin x ray dengan mendapat upah dari saudara SAEFUDIN Alias SAEF sebesar Rp. 20.000.000,00. (dua puluh juta rupiah) yang di transfer melalui rekening terdakwa IIdan untuk Terdakwa IV baru pertama kali ikut karena di janjikan uang oleh terdakwa II.
- Bahwa setelah di lakukan pengeledahan dan pengecekan di temukan 1 (satu) buah koper berwarna coklat tersebut memang benar didalamnya berisikan benih lobster sebanyak 49 (empat puluh sembilan) bungkus kantong plastik dengan masing-masing kantong plastic berisikan 500 (lima ratus) ekor benih lobster dengan jumlah keseluruhan sekitar kurang lebih sekitar 24.500 (dua puluh empat ribu lima ratus) ekor benih lobster.
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : 1/Permen-KP/2015 tanggal 6 Januari 2015 Tentang Penangkapan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), Dan Rajungan (*Portunus pelagicus spp.*) menerangkan kalau penangkapan lobster dengan ukuran panjang karapas > 8 cm (di atas/lebih dari delapan sentimeter) diperbolehkan sedangkan penangkapan lobster dengan ukuran panjang karapas < 8 cm (di bawah/kurang dari delapan sentimeter) adalah perbuatan yang dilarang ;

Halaman 7 dari 31 putusan Pidana Nomor 103/Pid.Sus.Perikanan/2016/PT.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Balai Karantina Kelas II Mataram sesuai Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti berupa Identifikasi Benih Lobster yang dibuat dan diterbitkan oleh Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas II Mataram tanggal 07 Oktober 2016 diperoleh hasil bahwa organisme yang diduga benih Lobster sebanyak ± 24.500 (dua puluh empat ribu lima ratus) ekor milik terdakwa adalah benar benih Lobster dengan rata-rata panjang karapasnya adalah $\pm 1,2$ s/d $2,5$ cm atau yang termasuk dalam ukuran panjang karapas < 8 cm (di bawah/kurang dari delapan sentimeter), dan Benih Lobster sejumlah ± 24.500 (dua puluh empat ribu lima ratus rupiah) ekor telah disisihkan untuk pembuktian di persidangan sebanyak ± 100 (seratus) ekor benih lobster sesuai Berita Acara Penyisihan Barang Bukti Benih Lobster tanggal 07 Oktober 2016 dan sisanya telah dilepasliarkan di Perairan Teluk Kodek Pemenang Kabupaten Lombok Utara sesuai dengan Berita Acara Pelepasliaran benih Lobster Nomor : B.241/07.0/KI.280/X/2016 tanggal 07 Oktober 2016.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 jo Pasal 16 (1) UURI Nomor : 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor : 45 Tahun 2009 tentang Perikanan Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa mereka terdakwa I JAYADI Alias ADI, terdakwa II SUSWANTO, terdakwa III LALU BADI dan terdakwa IV EDY PURWANTO pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2016 sekitar jam 05.20 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu di Bulan Oktober dalam tahun 2016, atau setidaknya pada bulan Oktober tahun 2016 atau setidaknya dalam tahun 2016 bertempat di Bandara Internasional Lombok Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Praya, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan, jenis ikan yang dilarang untuk di perdagangan, dimasukkan, dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Republik Indonesia dan ukuran atau berat minimum jenis ikan yang boleh di tangkap**, Perbuatan tersebut, dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 8 dari 31 putusan Pidana Nomor 103/Pid.Sus.Perikanan/2016/PT.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula dari terdakwa I JAYADI diamankan oleh pihak keamanan Bandara internasional Lombok pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2016 sekitar pukul 07.45 wita yang berlokasi di Bandara Internasional Lombok, dimana pada saat itu terdakwa I sudah berada didalam pesawat Lion Air tujuan Lombok – Surabaya, dikarenakan ada barang terdakwa I berupa koper diamankan terlebih dahulu oleh pihak keamanan Bandara Internasional Lombok, kemudian terdakwa I dipanggil agar mengikuti petugas tersebut guna memastikan apakah koper tersebut milik terdakwa I, dari pemeriksaan petugas bandara dengan dibukanya koper tersebut bahwa benar didalamnya berisikan benih lobster sebanyak 49 (empat puluh sembilan) bungkus kantong plastik dengan masing-masing kantong plastik berisikan 500 (lima ratus) ekor benih lobster dengan jumlah keseluruhan sekitar kurang lebih 24.500 (dua puluh empat ribu lima ratus) ekor benih lobster.
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2016 sekitar pukul 09.00 wita terdakwa III LALU BADI dihubungi melalui Hp oleh teman terdakwa III yang bernama SAEFUDIN Alias SAEF (*masuk dalam DPO*) yang mana ia menyampaikan kepada terdakwa III bahwa ia ada rencana untuk mengirim benih lobster ke Batam dan terdakwa III diminta untuk mencari siapa orang yang bisa membantu untuk mengirim benih lobsternya tersebut dan terdakwa III jawab ada dan nanti akan terdakwa III hubungi dulu. Kemudian saat itu juga terdakwa III menghubungi temannya yaitu terdakwa II SUSWANTO (Karyawan PT. LIFT (Lombok Institute Flight Tehnologi)) dan terdakwa III menyampaikan kepada terdakwa II apakah bisa membantu karena ada teman terdakwa III yang bernama SAEFUDIN Alias SAEF (*masuk dalam DPO*) mau mengirim benih lobster ke Batam dan dijawab oleh terdakwa II bahwa ia bisa membantu kemudian dia menanyakan apakah bisa bertemu dengan orangnya dan terdakwa III menjawab “*bisa*” dan mau bertemu dimana kemudian dijawab oleh terdakwa II agar bertemu di warung kopi dekat perbatasan Lombok Tengah dan Lombok Barat sekitar pukul 19.00 wita, kemudian keinginan terdakwa II tersebut terdakwa III sampaikan kepada saudara SAEFUDIN dan ia menyetujuinya. Selanjutnya sekitar pukul 19.00 wita di warung kopi terdakwa II, terdakwa III dan saudara SAEFUDIN Alias SAEF (*masuk dalam DPO*) bertemu dan terdakwa III perkenalkan mereka berdua kemudian mereka berdua membahas tentang bagaimana cara untuk melakukan pengiriman benih lobster milik saudara SAEFUDIN Alias SAEF (*masuk dalam DPO*) ke Batam, dimana di dalam pertemuan tersebut di

Halaman 9 dari 31 putusan Pidana Nomor 103/Pid.Sus.Perikanan/2016/PT.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepakati bahwa saudara SAEFUDIN Alias SAEF (*masuk dalam DPO*) akan memberikan upah kepada terdakwa II sebesar Rp. 20.000.000,00,- (dua puluh juta rupiah) untuk membantumeloloskan pengiriman bibit lobster ke Batam tanpa melalui pemeriksaan X ray dan setelah ada kesepakatan antara terdakwa II dan saudara SAEFUDIN Alias SAEF (*masuk dalam DPO*) kemudian saudara SAEFUDIN Alias SAEF (*masuk dalam DPO*) meminta kepada terdakwa III untuk mencari orang yang bisa membawa benih lobsternya menuju ke Batam, kemudian setelah dari warung kopi terdakwa III pulang kerumah dan dalam perjalanan pulang di Ds. Kuta terdakwa III bertemu dengan temannya yaitu terdakwa I JAYADI, kemudian terdakwa III memanggilnya untuk berbicara di belakang rumah terdakwa III, kemudian menyampaikan kepadanya bahwa ada teman terdakwa III akan mengirim benih lobster ke Batam dan menanyakannya apakah terdakwa I mau untuk membawa benih lobster tersebut dan terdakwa I menyetujuinya, kemudian terdakwa III menelpon saudara SAEFUDIN Alias SAEF (*masuk dalam DPO*) dan memberitahunya bahwa sudah ada orang yang mau mengantarkan benih lobsternya sampai ke Batam, selanjutnya Hp terdakwa III berikan kepada terdakwa I untuk berbicara sendiri dengan saudara SAEFUDIN Alias SAEF (*masuk dalam DPO*) dan sampai mereka menemukan kesepakatan bahwa saudara SAEFUDIN Alias SAEF (*masuk dalam DPO*) akan memberikan upah kepada terdakwa I sebesar Rp. 5.000.000,00,- (Lima Juta rupiah) sebagai kurir yang membawa paket bibit Lobster tersebut dengan tujuan Batam, yang nantinya di Batam ada orang atau kurir dari saudara SAEFUDIN Alias SAEF (*masuk dalam DPO*) yang akan mengambil paket/koper bibit Lobster tersebut. Sekitar pukul 23.00 wita terdakwa III dihubungi kembali oleh saudara SAEFUDIN Alias SAEF (*masuk dalam DPO*) dimana ia menyampaikan kepada terdakwa III agar memberitahukan kepada terdakwa I bahwa akan berangkat besok pagi yaitu pesawat pukul 06.00 wita, kemudian terdakwa III menelpon terdakwa I dan menyampaikan bahwa ia harus berangkat pukul 06.00 wita membawa benih lobster milik saudara SAEFUDIN Alias SAEF (*masuk dalam DPO*) dan terdakwa I menyetujuinya.

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2016 sekitar pukul 05.00 wita terdakwa III mengantarkan terdakwa I menggunakan kendaraan roda empat milik terdakwa III menuju Bandara Internasional Lombok, sesampainya di bandara sekitar pukul 05.30 wita terdakwa III dan terdakwa I langsung bertemu dengan saudara SAEFUDIN Als ASEP (*masuk dalam DPO*) (selaku pemilik koper yang berisikan benih lobster) didepan

Halaman 10 dari 31 putusan Pidana Nomor 103/Pid.Sus.Perikanan/2016/PT.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alfamart Bandara Internasional Lombok, setelah itu Terdakwa I dan terdakwa III bertemu dengan saudara SAIFUDIN Als ASEP (*masuk dalam DPO*), terdakwa I diberikan tiket pesawat Lion Air tujuan Lombok ke Batam dan juga diberikan uang saku sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa langsung menuju terminal bandara untuk cek-in, tanpa membawa koper yang berisi benih lobster tersebut, dimana koper yang berisi benih lobster tersebut diurus cek-innya langsung saudara oleh SAEFUDIN Alias SAEF (*masuk dalam DPO*),

- Bahwa Kemudian pada sekitar pukul 04.15 wita setelah saudara oleh SAEFUDIN Alias SAEF (*masuk dalam DPO*) memberikan tiket Pesawat Lion Air tujuan Lombok – Surabaya – Batam Kepada terdakwa I kemudian saudara SAEFUDIN Alias SAEF (*masuk dalam DPO*) mencari terdakwa II dimana terdakwa II didalam areal bandara yaitu di depan toko alfamart bandara dimana pada saat itu saudara SAEFUDIN Alias SAEF (*masuk dalam DPO*) yang membawa koper berisi benih lobster yang akan dikirim menggunakan pesawat tersebut, pada sekitar pukul 04.30 wita saudara SAEFUDIN Alias SAEF (*masuk dalam DPO*) datang sendiri dan langsung bertemu dengan terdakwa II dengan membawa koper berisi benih lobster tersebut dan koper berisi benih Lobster tersebut langsung di bawa oleh terdakwa III.

- Bahwa sekitar pukul 04.45 wita terdakwa IV EDY PURWANTO (karyawan pada PT. Agkasa Pura- BILL) di hubungi melalui Handphone oleh terdakwa II dan menyampaikan kepada terdakwa IV bahwa terdakwa II sudah berada di belakang (yaitu diluar gerbang kantor Avsec dan Pemadam Kebakaran BIL) yang mana pada saat itu terdakwa II langsung berjalan dengan membawa satu buah koper berukuran besar, selanjutnya terus berjalan menuju ke arah pintu belakang terminal sedangkan terdakwa IV mengikutinya dari belakang sambil melihat situasi sekitar dimana sebelumnya terdakwa II sudah mengatakan kepada Terdakwa IV tentang pengiriman bibit Lobster tersebut dan setelah melihat terdakwa II masuk ke ruang Cek in yang melalui pintu belakang maka terdakwa IV kembali ke Kantor Pemadam kebakaran BIL.

- Bahwa Pada sekitar pukul 05.30 wita terdakwa II Setelah masuk melalui pintu karyawan tersebut terdakwa II langsung menuju meja cek in yaitu pada sekitar pukul 06.00 wita. Setelah terdakwa II melakukan cek in dan kemudian mengambil boarding pas kemudian membawa boarding pas tersebut kepada saudara SAEFUDIN Alias SAEF (*masuk dalam DPO*) yang sedang menunggu

Halaman 11 dari 31 putusan Pidana Nomor 103/Pid.Sus.Perikanan/2016/PT.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di depan toko alfamart setelah itu terdakwa III kembali untuk melakukan aktifitas teknik seperti biasa karena akan ada orang lain yang akan naik keatas pesawat untuk membawa benih lobster tersebut menuju Batam.

- Bahwa Pada sekitar pukul 08.00 wita terdakwa II dan terdakwa IV mendapat kabar bahwa kurir (terdakwa I) yang bertugas untuk membawa benih lobster keatas pesawat untuk dibawa menuju Batam diamankan oleh pihak keamanan bandara dan beberapa saat kemudian terdakwa II dan terdakwa IV juga ikut diamankan oleh pihak keamanan bandara terkait pengiriman benih lobster tersebut.

- Bahwa benar terdakwa II sudah dua kali memberikan bantuan untuk meloloskan pengiriman bibit losbter tanpa melalui mesin x ray dengan mendapat upah dari saudara SAEFUDIN Alias SAEF sebesar Rp. 20.000.000,00. (dua puluh juta rupiah) yang di transfer melalui rekening terdakwa IIdan untuk Terdakwa IV baru pertama kali ikut karena di janjikan uang oleh terdakwa II.

- Bahwa setelah di lakukan penggeledahan dan pengecekan di temukan 1 (satu) buah koper berwarna coklat tersebut memang benar didalamnya berisikan benih lobster sebanyak 49 (empat puluh sembilan) bungkus kantong plastik dengan masing-masing kantong plastic berisikan 500 (lima ratus) ekor benih lobster dengan jumlah keseluruhan sekitar kurang lebih sekitar 24.500 (dua puluh empat ribu lima ratus) ekor benih lobster.

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : 1/Permen-KP/2015 tanggal 6 Januari 2015 Tentang Penangkapan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), Dan Rajungan (*Portunus pelagicus spp.*) menerangkan kalau penangkapan lobster dengan ukuran panjang karapas > 8 cm (di atas/lebih dari delapan sentimeter) diperbolehkan sedangkan penangkapan lobster dengan ukuran panjang karapas < 8 cm (di bawah/kurang dari delapan sentimeter) adalah perbuatan yang dilarang ;

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Balai Karantina Kelas II Mataram sesuai Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti berupa Identifikasi Benih Lobster yang dbuat dan diterbitkan oleh Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas II Mataram tanggal 07 Oktober 2016 diperoleh hasil bahwa organisme yang diduga benih Lobster sebanyak \pm 24.500 (dua puluh empat ribu lima ratus) ekor milik terdakwa adalah benar benih Lobster dengan rata-rata panjang karapasnya adalah \pm 1,2 s/d 2,5 cm atau yang termasuk dalam ukuran panjang karapas < 8 cm (di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah/kurang dari delapan sentimeter), dan Benih Lobster sejumlah ± 24.500 (dua puluh empat ribu lima ratus rupiah) ekor telah disisihkan untuk pembuktian di persidangan sebanyak ± 100 (seratus) ekor benih lobster sesuai Berita Acara Penyisihan Barang Bukti Benih Lobster tanggal 07 Oktober 2016 dan sisanya telah dilepasliarkan di Perairan Teluk Kodek Pemenang Kabupaten Lombok Utara sesuai dengan Berita Acara Pelepasliaran benih Lobster Nomor : B.241/07.0/KI.280/X/2016 tanggal 07 Oktober 2016.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 100 jo Pasal 7 ayat (2) huruf j UU RI Nomor : 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Praya Nomor Reg.Perk : PDM-78/PRAYA/11/2016 tanggal 24 Nopember 2016 Para Terdakwa dituntut supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Praya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I. **JAYADI Alias ADI**, terdakwa II. **SUSWANTO, S.Sos**, terdakwa III. **LALU BADI**, IV. **EDY PURWANTO, S.Adm**, terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan kedalam dan/atau keluar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 88 Jo. Pasal 16 Ayat (1) UURINomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan sebagaimana diubah dengan UURI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah koper warna coklat;

Halaman 13 dari 31 putusan Pidana Nomor 103/Pid.Sus.Perikanan/2016/PT.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 49 (empat puluh Sembilan) bungkus kantong plastik masing-masing berisikan 500 (lima ratus ekor) Benih Lobster sejumlah \pm 24.500 (dua puluh empat ribu lima ratus) ekor yang telah disisihkan untuk pembuktian dipersidangan sebanyak \pm 100 (serratus) ekor benih Lobster sesuai Berita Acara Penyisihan barang bukti benih Lobster tanggal 07 Oktober 2016 dan sisanya telah dilepaskan di Perairan Teluk Kodek Pemenang Kabupaten Lombok Utara sesuai dengan Berita Acara Pelepasliaran benih Lobster Nomor : B.241/07.0/KI.280/X/2016, tanggal 07 Oktober 2016;
- 1 (satu) lembar label bagasi Lion-Air JT 883007;
- 2 (dua) lembar Boording pass Lion-Air Lombok-Surabaya, dan Surabaya-Batam dengan kode booking YZZHEO;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengajukan Pembelaan/ Pledoi yang disampaikan secara tertulis tertanggal 29 Nopember 2016 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk keringanan hukuman karena terdakwa I dan terdakwa II menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan terdakwa I maupun terdakwa II merupakan tulang punggung terhadap keluarganya;

Menimbang, bahwa Terdakwa III melalui Penasihat Hukumnya juga telah mengajukan Pembelaan yang disampaikan secara tertulis tertanggal 29 Nopember 2016 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk keringanan hukuman dengan alasan;

1.-----

Terdakwa belum pernah dihukum;

2.-----

Terdakwa berlaku sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;

3.-----

Terdakwa adalah masyarakat biasa yang berprofesi sebagai sebagai Nelayan dan masih ada kesempatan untuk memperbaiki dirinya;

4.-----

Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;

Halaman 14 dari 31 putusan Pidana Nomor 103/Pid.Sus.Perikanan/2016/PT.Mtr



5.-----

Terdakwa telah berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

6.-----

Keluarga terdakwa sudah berjanji akan menjamin terdakwa untuk tidak lagi mengulangi perbuatan tersebut;

Meimbang, bahwa Terdakwa IV melalui Penasihat Hukumnya juga telah mengajukan pembelaan yang disampaikan secara tertulis tertanggal 29 Nopember 2016 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Menyatakan terdakwa Edy Purwanto, S.Adm tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan dan/atau membawa ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan kedalam da / atau keluar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 88 Jo. Pasal 16 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternative pertama;
2. Membebaskan terdakwa Edy Purwanto, S.Adm dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
3. Memerintahkan agar terdakwa dikeluarkan dari rumah tahanan Negara sesaat setelah pembacaan putusan;
4. Memulihkan harkat dan martabat terdakwa;
5. Atau jika Bapak Ketua/Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon diberikan putusan yang adil dan bermanfaat;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang disampaikan oleh para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dipersidangan menyatakan tetap pada tuntutananya,

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut serta pembelaan dari Para Terdakwa, Pengadilan Negeri Praya telah menjatuhkan putusan Nomor 235/Pid.Sus/2016/PN.Pya. tanggal 30 Nopemberl 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa I. JAYADI Alias ADI, Terdakwa II. SUSWANTO, S.Sos, Terdakwa III. LALU BADI, Terdakwa IV. EDY PURWANTO, S.**

Halaman 15 dari 31 putusan Pidana Nomor 103/Pid.Sus.Perikanan/2016/PT.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adm. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara bersama-sama dengan sengaja mengeluarkan, mengedarkan ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan kedalam dan/atau keluar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

2.-----

Menjatuhkan pidana terhadap para **Terdakwa** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda masing-masing sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama **1 (satu) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh para **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para **Terdakwa** tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah koper warna coklat;
- 49 (empat puluh Sembilan) bungkus kantong plastik masing-masing berisikan 500 (lima ratus ekor) Benih Lobster sejumlah \pm 24.500 (dua puluh empat ribu lima ratus) ekor yang telah disisihkan untuk pembuktian dipersidangan sebanyak \pm 100 (seratus) ekor benih Lobster sesuai Berita Acara Penyisihan barang bukti benih Lobster tanggal 07 Oktober 2016 dan sisanya telah dilepasliarkan di Perairan Teluk Kodek Pemenang Kabupaten Lombok Utara sesuai dengan Berita Acara Pelepasliaran benih Lobster Nomor : B.241/07.0/KI.280/X/2016, tanggal 07 Oktober 2016;
- 1 (satu) lembar label bagasi Lion Air JT 883007;
- 2 (dua) lembar Boarding pass Lion Air Lombok-Surabaya dan Surabaya-Batam dengan kode booking YZZHEO;
- 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada para **Terdakwa** untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 235/Pid.Sus/2016/PN.Pya, tanggal 30 Nopember 2016 tersebut, **Terdakwa II, Penasihat Hukum Terdakwa III, Penasihat Hukum Terdakwa IV dan**

Halaman 16 dari 31 putusan Pidana Nomor 103/Pid.Sus.Perikanan/2016/PT.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Praya telah mengajukan permintaan banding di hadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 5 Desember 2016 dengan Akta Permintaan Banding masing-masing Nomor 22/Akta.Pid/2016/PN.Pya, 21/Akta.Pid/2016/PN.Pya, 19/Akta.Pid/2016/PN.Pya, dan 20/Akta.Pid/2016/PN.Pya ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 235/Pid.Sus/2016/PN.Pya, tanggal 30 Nopember 2016 tersebut, **Terdakwa I**, **tidak** mengajukan permintaan banding ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Pencabutan Permintaan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Praya, tertanggal 7 Desember 2016 Npmor 1/Akta.Pid/2016/PN.Pya, Terdakwa II telah mencabut permintaan bandingnya tersebut yang telah diajukan olehnya dengan Akta Permintaan banding tanggal 5 Desember 2016 Nomor 22/Akta.Pid/2016/PN.Pya;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa III dan IV tersebut telah diberitahukan dengan cara patut oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Praya kepada Penuntut Umum pada tanggal 9 Desember 2016 Nomor 235/Akta.Pid.Sus/2016/PN.Pya;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan cara patut oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Mataram kepada Penasihat Hukum Terdakwa III dan Penasihat Hukum Terdakwa IV masing-masing pada tanggal 15 Desember 2016 Nomor 235/Akta.Pid.Sus/2016/PN.Pya;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan permintaan banding, Penasihat Hukum Terdakwa IV telah mengajukan Memori Banding tertanggal 15 Desember 2016, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 15 Desember 2016, Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Praya kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 Desember 2016 Nomor 235/Akta.Pid.Sus/2016/PN.Pya ;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan permintaan banding, Penasihat Hukum Terdakwa III tidak mengajukan Memori Banding ;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan permintaan banding, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 15 Desember 2016, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 16 Desember 2016, Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama oleh Panitera Pengadilan Negeri Praya kepada Penasihat Hukum

Halaman 17 dari 31 putusan Pidana Nomor 103/Pid.Sus.Perikanan/2016/PT.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III dan IV melalui bantuan delegasi pada Panitera Pengadilan Negeri Mataram tertanggal 19 Desember 2016 Nomor W25.U6/1803/HK.01/XII/2016;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding Penasihat Hukum Terdakwa IV dan Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara (Inzage) Nomor 235/Pid.B/2016/PN.Pya, masing – masing tanggal 9 Desember 2016, yang disampaikan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Praya oleh Jurusita Pengadilan Negeri Praya, dan tanggal 15 Desember 2016 Nomor 235/Pid.Sus/2016/PN.Pya, yang disampaikan kepada Penasihat Hukum Terdakwa III dan IV oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mataram untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari, dimana berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mempergunakan Kesempatan Untuk Melihat Dan Mempelajari Berkas Perkara dari Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Praya Nomor 235/Pid.Sus/2016/PN.Pya, tanggal 16 Desember 2016, menerangkan bahwa baik Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa III dan IV, tidak mempergunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa IV dalam Memori Bandingnya tertanggal 15 Desember 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 15 Desember 2016, mengemukakan hal – hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa sebagaimana kita ketahui Majelis Hakim PN. Praya telah menjatuhkan putusan yang amarnya pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:
 - Menyatakan terdakwa EDY PURWANTO, S,Adm. Telah terbukti secara Sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana " secara bersama-sama dengan sengaja mengeluarkan, mengedarkan ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumberdaya ikan dan/atau lingkungan sumberdaya kedalam dan/atau keluar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia " sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum “;
 - Mejatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan

Halaman 18 dari 31 putusan Pidana Nomor 103/Pid.Sus.Perikanan/2016/PT.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing - masing selama 1 (satu) bulan;

- Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 - Menetapkan para terdakwa tetap ditahan;
 - Menyatakan barang bukti berupa:
 - . 1 (Satu) buah koper warna coklat ;
 - . 49 (empat puluh sembilan) bungkus kantong plastik masing-masing berisikan 500 (lima ratus) ekor benih lobster sejumlah \pm 24.500 (dua puluh empat ribu lima mtus) ekor yang telah disisihkan untuk pembuktian dipersidangan sebanyak \pm 100 (seratus) ekor benih lobster sesuai berita acara penyisihan barang bukti benih lobster tanggal tanggal 07 Oktober 2016 dan sisanya telah dilepasliarkan di perairan teluk kodek pemenang kabupaten Lombok utara sesuai dengan berita acara pelepasan benih lobster Nomor :B.241/07.0/Kl.80/X/2016, Tanggal 07 Oktober.
 - . 1 (satu) lembar lebel bagasi Lion Air JT 883007;
 - . 2 (dua) lembar boarding_pass Lion Air Lombok-surabaya dan surabaya batam dengan kode booking YZZHEO;
 - . 1 (Satu) unit hand Phone merk samsung warna putih
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Membebaskan pada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masingmasing sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)
2. Bahwa Putusan Yudec Facti Pengadilan Negeri Praya yang menjatuhkan putusan dengan amar sebagaimana tersebut di atas adalah merupakan putusan yang tidak berdasarkan hukum dan tidak berdasarkan fakta-fakta yang sesungguhnya serta tidak adil dan terkesan hanya mendengar dalil atau alasan-alasan yang diajukan saudara JPU, sedangkan dalil-dalil dalam pledoi pihak terdakwa IV yang sekarang sebagai pembanding dianggap angin lalu dan sama sekali tidak mendapatkan pertimbangan yang berdasarkan hukum. Bahwa terhadap putusan yang tidak berdasarkan hukum dan tidak berdasarkan fakta yang sesungguhnya haruslah dibatalkan berdasarkan hukum.
3. Bahwa sebagaimana pertimbangan Yudec Facti PN. Praya yang telah membenarkan uraian tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang

Halaman 19 dari 31 putusan Pidana Nomor 103/Pid.Sus.Perikanan/2016/PT.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menuntut terdakwa atas nama Edy Purwanto, S.Adm karena telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana"secara bersama-sama dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan, mengadakan,mengedarkan dan / atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat,pembudidayaan ikan, sumber daya ikan dan / atau lingkungan sumber daya ikan kedalam dan / atau keluar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia"sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 88 Jo pasal 16 ayat (1) UU RI nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama dan menjatuhkan pidanaterhadap diri terdakwa dengan pidana penjara selama 2 tahun dan dikurangi selamaterdakwa berada didalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 3 bulan kurungan, adalah merupakan pertimbangan yang sama sekali tidak didasarkan atas kebenaran hukum dan terkesan hanya mengikuti kemauan atau keinginan dari saudara JPU yang telah membuat dalil-dalil yang tidak benar yang sama sekali tidak mampu dibuktikan berdasarkan hukum.

4. Bahwa berdasarkan dari hasil pemeriksaan di persidangan dan setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan juga keterangan dari diri terdakwa dan jika dikaitkan dengan tuntutan hukuman dari Jaksa Penuntut Umum maka sangatlah jelas tuntutan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang dikuatkan oleh Yudec Facti PN.Praya adalah sangat kontradiktif dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan kami team Penasehat hukum terdakwa sangat tidak sependapat dengan putusan Yudec Facti PN. Praya tersebut.
5. Bahwa Putusan Yudec Facti PN. Praya telah mengenyampingkan kebenaran yang telah diajukan penasihat hukum terdakwa dan terkksesan bersikap sewenang-wenang memutar balikkan fakta persidangan karena seharusnya terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;
6. Bahwa adapun yang mejadi alasan / argumentasi dari team Penasihat Hukum adalah sebagai berikut :
 1. Bahwa saudara Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutannya yang dikuatkan oleh Yudec Facti PN. Praya telah menguraikan keterangan saksi-saksi pada saat persidangan akan tetapi uraian keterangan saksi-saksi tersebut berbeda dengan keterangan saksi yang diterangkan didepan persidangan.
 2. Bahwa keterangan saksi atas nama :

Halaman 20 dari 31 putusan Pidana Nomor 103/Pid.Sus.Perikanan/2016/PT.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Saksi Zohri pada saat persidangan menerangkan : tidak pernah melihat terdakwa IV membawa koper ke dalam bandara, karena pada saat itu saksi sedang bertugas di bandara dan saksi sama sekali bertemu dengan terdakwa membawa apapun.
- b. Saksi Sabarudin pada saat persidangan menerangkan : tidak pernah melihat terdakwa di areal bandara membawa koper yang berisi benih lobster dan saksi tidak pernah melihat terdakwa IV membawa apapun ke dalam areal bandara, dan saksi baru tahu setelah ada persoalan dan persoalan itupun diketahui saksi berdasarkan cerita / informasi dari saksi Zohri.
- c. Saksi Fian Kusuma Ardiansah pada saat persidangan menerangkan : tidak mengetahui sama sekali tentang permasalahan dari terdakwa, dan saksi mengetahui permasalahan terdakwa berdasarkan cerita dari saksi Zohri.
- d. Saksi Lalu Medi Iswan Hadi pada saat persidangan menerangkan : sama sekali tidak mengetahui permasalahan dari terdakwa IV dan saksi sama sekali tidak pernah melihat terdakwa IV membawa koper yang berisi benih lobster dan saksi juga tidak pernah melihat terdakwa IV pada saat penghitungan jumlah benih lobster, dan terdakwa IV juga tidak ada pada saat pelepasan benih lobster.
- e. Saksi Made Arta pada saat persidangan menerangkan : tidak pernah sama sekali melihat terdakwa IV membawa Koper yang berisi benih lobster dan tentang permasalahan terdakwa IV ini saksi mengetahui berdasarkan cerita / informasi dari saksi Zohri.
- f. Keterangan terdakwa I pada saat sebagai saksi dalam persidangan menerangkan : tidak pernah sama sekali mengenal terdakwa IV dan tidak pernah bertemu dengan terdakwa IV baik sebelum permasalahan ini maupun sesudahnya terdakwa I bertemu dan saling kenal dengan terdakwa IV pada saat dilakukan interogasi oleh saksi Made Arta.
- g. Keterangan terdakwa II pada saat sebagai saksi dalam persidangan menerangkan : mengenal terdakwa IV dan tidak pernah minta tolong kepada terdakwa IV menghubungi terdakwa IV karena mengajak untuk sarapan pagi dan tidak ada kaitannya dengan pengiriman benih lobster.
- h. Keterangan terdakwa III pada saat sebagai saksi dalam persidangan menerangkan : tidak pernah sama sekali mengenal terdakwa IV dan tidak pernah bertemu dengan terdakwa IV baik sebelum permasalahan ini maupun sesudahnya, terdakwa III bertemu dan saling kenal dengan terdakwa IV pada saat dilakukan interogasi oleh saksi Made Afta.

Halaman 21 dari 31 putusan Pidana Nomor 103/Pid.Sus.Perikanan/2016/PT.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sedangkan keterangan terdakwa IV sendiri dalam persidangan menerangkan :

- Tidak pernah kenal/ bertemu dengan terdakwa I dan III.
- Tidak pernah menerima koper yang berisi benih lobster maupun menerima koper berisi benih lobster dari pihak manapun dan tidak pernah membawa koper atau barang apapun ke dalam areal bandara.
- Pada saat peristiwa tersebut terjadi terdakwa IV sedang melaksanakan tugasnya sebagai petugas pemadam kebakaran dan berkaitan dengan peristiwa / kejadian pengiriman benih lobster tersebut terdakwa IV sama sekali tidak mengetahuinya dan terdakwa IV baru mengetahui permasalahan tersebut pada saat dilakukannya interogasi oleh saksi Made Afta.

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas maka dapat disimpulkan :

1. Bahwa Terdakwa IV sama sekali tidak ada keterkaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa I, II dan III.
2. Bahwa Terdakwa I, II, dan III, sama sekali tidak pernah melibatkan atau menyebut atau membawa nama terdakwa IV.
3. Bahwa Tidak ada satupun fakta persidangan yang menyebutkan terdakwa ada keterkaitannya dengan tindak pidana tersebut dan semua saksi tidak ada yang mengetahui tentang keterkaitan dan keterlibatan terdakwa IV dalam tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa IV.

Jadi Jaksa Penuntut Umum telah menguraikan tuntutan yang dikuatkan tanpa dasar oleh Yudec Facti Pn. Praya dengan tanpa melihat pada fakta persidangan / faktafakta yang terungkap didepan persidangan tidak diuraikan secara utuh menyeluruh hanya dengan target bisa memenjarakan terdakwa IV.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas kami mohon Kepada Ketua Pengadilan Tinggi8 Mataram melalui Majelis Hakim Tinggi Mataram yang memeriksa dan memutus perkara terdakwa IV atas nama Edy Purwanto, S.Adm untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima semua alasan-alasan dalam memori banding sebagaimana tersebut di atas;

Dan Mengadili Sendiri

- Membatalkan Putusan Yudec Facti PN. Praya, Nomor 235 / Pid.Sus /2016/ PN.Pya;
- Menyatakan terdakwa IV Edy Purwanto, S.Adm tidak terbukti secara sah dan

Halaman 22 dari 31 putusan Pidana Nomor 103/Pid.Sus.Perikanan/2016/PT.Mtr



meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan dan atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan dan / atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan / atau keluar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 88 Jo pasal 16 ayat (1) UURI nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan UURI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama.

- Membebaskan terdakwa IV (Edy Purwanto, S.Adm) dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
- Memerintahkan agar terdakwa IV dikeluarkan dari rumah tahanan negara sesaat setelah pembacaan putusan.
- Memulihkan harkat dan martabat terdakwa IV.
- Atau jika Bapak Ketua / Anggota Majelis Hakim Tinggi Mataram yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon untuk diberikan putusan yang adil dan bermanfaat.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya Tertanggal 15 Desember 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya tanggal 16 Desember 2016, mengemukakan hal – hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa penjatuhan hukuman pidana {strahfmaa} terhadap terdakwa masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya selama Terdakwa di tahan dan denda masing-masing sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) subsidiair I (satu) bulan kurungan terlalu ringan dan tidak setimpal dengan kesalahan para terdakwa.
2. Bahwa penjatuhan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya selama para Terdakwa ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp. 10.000.000,- {sepuluh juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan adalah terlampau ringan karena :
 - terdakwa III LALU BADI telah lebih dari 1 (satu) kali membantu SAEFUDIN Alias SAEF (Dalam Daftar Pencarian Orang) sebagai pemilik Benih Lobster sebanyak 24.500 (dua puluh empat ribu lima ratus) ekor benih yang akan dikirim ke Batam melalui Bandara Internasional Lombok yang berperan sebagai yang mencari orang dalam Bandara yaitu orang Bandara Internasional Lombok yang dapat meloloskan Benih Lobster tanpa melalui pintu utama security check (X-Ray) yaitu terdak'wa II SUSWANTO, S.Sos

Halaman 23 dari 31 putusan Pidana Nomor 103/Pid.Sus.Perikanan/2016/PT.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Karyawan PT. LIFT (Lombok Institute Flight Tehnologi) serta mencari orang yang bertindak sebagai penumpang yaitu (terdakwa I JAYADI Alias ADI) yang akan membawa Benih Lobster dengan menggunakan pesawat Lion Air JT 823 tujuan LOP-SUB-BTH taanpa membawa bagasi karena bagasi telah di check in kan oleh Terdakwa II SUSWANTO, S.Sos yang masuk melalui pintu keluar masuk karyawan Bandara (pintu flcp) tanpa mel*lui X-Ray serta mengantar terdakwa I JAYADI Alias ADI ke Bandara Internasional Lombok pada saat akan berangkat dan menerima upah dari terdakwa I JAYAD! Alias ADI sebesar Rp 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan upah yang dijanjikan oteh SAEFUDIN Alias SAEF (Dalarn Daftar" Pencairian Orang) sebagai pemilik Benih Lobster dalam setiap pengiriman yaitu sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

- Terdakwa IV EDY PURWANTO. S.Adm sebagai karyawan Pemadam

Kebakaran pada Bandara Internasional Lombok yang telah mengetahui prosedur yang seharusnya dipatuhi mengenai masuknya barang ke area Bandara namun terdakwa IV EDY PURWANTO. S.Adm berusaha meminta izin kepada saksi ZOHRI (petugas penjaga pintu flop) untuk memasukkan barang melalui pintu flop tersebut sedangkan pintu flop hanya sebagai pintu keluar masuk karyawan Bandara bukan pintu untuk keluar masuknya barang ataupun penumpang namun oleh saksi ZOHRI tidak diijinkan dan disarankan untuk membawa barang melalui pintu security check melalui X-Ray terlebih dahulu namun terdakwa IV EDY PURWANTO mengatakan akan bertanggung jawab dan selang waktu tidak berapa lama hanya sekitar 1 (satu) menit dari terdakwa IV EDY PURWANTO, S.Adm meminta izin kepada saksi ZOHRI, terdakwa II SUSWANTO, S.Sos yang rnerupakan kakak dari terdakwa IV EDY PURWANTO, S.Adm sudah masuk melalui pintu flop dengan membawa koper besar berwarna coklat yang berisi benih lobster menuju counter check in Lion Air disaat saksi ZOHRI sedang rnenelpn leadernya untuk melapor mengenai apa yang terdakwa IV EDY PURWANTO katakan kepada saksi ZOHRI. Serta dalam persidangan terdakwa IV EDY PURWANTO selalu berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan tidak rnengakui terus terang perbuatannya.

3. Bahwa pidana yang dijatuhkan Hakim atas diri para terdakwa tersebut belum mencerninkan rasa keadilan dalam masyarakat, sehingga pidana dimaksud belum dapat dijadikan sebagai daya tangkal bagi orang lain agar tidak mengulangi perbuatan pidana seperti yang dilakukan oleh para terdakwa"

Halaman 24 dari 31 putusan Pidana Nomor 103/Pid.Sus.Perikanan/2016/PT.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Belum lagi memperhatikan hal-hal yang memberatkan bagi para terdakwa, karena fakta persidangan terdakwa JAYADI Alias.ADI, dkk antara lain :

- Bahwa benar Pada hari Jum'at tanggal 07 Oktober 2016 sekitar pukul 05.20 Wita awalnya saksi ZOHRI memberikan informasi kepada leadernya bahwa terdakwa EDY PURWANTO datang menghampiri saksi ZOHRI yang sedang bertugas menjaga pintu Flop (pintu keluar masuk karyawan Bandara) lalu mengatakan kepada saksi ZOHRI bahwa akan ada saudaranya yang berangkat dengan membawa barang akan lewat pintu Flop namun oleh saksi ZOHRI tidak diperbolehkan dan oleh saksi ZOHRI dipersilahkan untuk melewati pintu pemeriksaan x-Ray apabila membawa barang namun terdakwa EDY PURWANTO tetap meminta ijin kepada saksi ZOHRI namun Oleh saksi ZOHRI tetap tidak diijinkan sehingga terdakwa EDY PURWANTO mengatakan kepada saksi ZOHRI bahwa terdakwa EDY PURWANTO yang akan bertanggung jawab kemudian saksi ZOHRI menghubungi leadernya melalui Handphone sambil berjalan membelakangi pintu Flop untuk menyampaikan tentang apa yang disampaikan oleh terdakwa EDY PURWANTO dan setelah selesai menelepon kemudian saksi ZOHRI berbalik kearah pintu flop dan melihat terdakwa SUSWANTO sudah masuk melewati pintu flop dengan membawa koper besar berwarna coklat berjalan menuju bagian check in bandara;
- Bahwa benar kemudian atas informasi tersebut disampaikan kepada saksi SABARUDDIN lalu saksi melakukan koordinasi dengan pihak maskapai Lion Air agar melakukan pemeriksaan kembali terhadap koper yang masuk melalui pintu flop tersebut. sekitar pukul 06.20 wita dari hasil koordinasi karni melakukan pemeriksaan kembali terhadap koper yang dicurigai yang telah terdaftar atau masuk kedalam label bagasi pesawat Lion Air dengan memasukan kembali ke mesin x-ray (ciri-ciri koper berwarna coklat), dari hasil pemeriksaan tersebut kami melihat melalui tampilan layar monitor mesin x-ray bahwa teridentifikasi isi didalam koper tersebut berupa benih lobster, dan kami memeriksa label bagasi dengan penumpang atas nama JAYADI, kemudian kami melakukan koordinasi kembali dengan pihak maskapai Lion Air, Balai karantina perikanan" KP3 bandara, selanjutnya melakukan pemanggilan terhadap penumpang atas nama JAYADI (yang tertuang pada label tex) dengan maskapai Lion Air penerbangan pukul 07"00 wita (rute Lombok-Surabaya, Surabaya-Batam), sekitar bersama team melakukan interogasi dengan menanyakan apakah benar koper sebut merupakan milik penumpang dan terdakwa JAYADI mengakui bahwa koper itu miliknya,

Halaman 25 dari 31 putusan Pidana Nomor 103/Pid.Sus.Perikanan/2016/PT.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun pada saat itu terdakwa tidak mengetahui kode dari kunci koper tersebut sehingga koper tersebut dibuka dengan paksa dengan disaksikan oleh terdakwa dan team gabungan di Bandara Internasional Lombok selanjutnya Sekitar pukul 07.00 wita terdakwa JAYADI beserta para pihak keamanan bandara Lombok dan dari pihak Karantina yaitu saksi FIAN KUSUMA ARDIANSYAH dan saksi LALU MEDY ISWAN HADI melakukan pemeriksaan dan sebelumnya saksi FIAN KUSUMA ARDIANSYAH mengecek koper tersebut dan ternyata bagian bawahnya basah dan terasa dingin kemudian di X ray dan hasil dari X Ray tersebut merujuk ke benih lobster sehingga untuk memastikannya yaitu dengan membuka koper tersebut lalu diminta kepada terdakwa JAYADI untuk mernbuka koper tersebut narnun terdakwa JAYADI tidak mengetahui kode dari kunci koper tersebut hingga akhirnya dibuka bersama-sama dengan tearn keamanan bandara dan disaksikan oleh terdakwa JAYADI dan setelah dibuka ternyata koper tersebut didalamnya berisikan 49 kantong plastik yang masing-masing plastik berisikan benih lobster dengan warna bening, selanjutnya terdakwa JAYADI dilakukan interogasi oleh pihak internal terhadap bagaimana cara mereka memasukan koper yang berisikan benih lobster, dari hasil tersebui ada beberapa nama yang disebutkan membantu terdakwa JAYADI memasukan koper tersebut ke terminal bandara dan diserahkan kepada saksi MADE ARTA untuk diinterogasi internal kemudian dari hasil Interogasi tersebut diperoleh data bahwa benar saksi menerangkan selanjutnya saksi rnelakukan interogasi terhadap terdakwa JAYADI dimana dari hasil interogasi yang saksi dapatkan diperoleh informasi bahwa terdakwa JAYADI diantar oleh LALU BADI dengan tujuan Lombok-Surabaya dan dilanjutkan Surabaya-Batam untuk mengantar koper yang berisi benih lobster tersebut. dan terdakwa tidak rnernbawa benih lobster untuk check in bagasi melainkan orang lain dan atas informasi tersebut kemudian dilakukan pengembangan siapa-siapa saja yang terkait dimana sebelum terdakwa beserta koper berisi benih lobster diamankan terlebih dahulu saksi mendapatkan informasi dari rekan saksi yang bernama ZOHR! dan SABARUDDIN dimana awalnya terdakwa EDY PURWANTO rneminta ijin kepada ZOHR! untuk saudaranya akan masuk melalui pintu flop dengan membawa barang namun tidak diijinkan tetapi saudara dari terdakwa EDY PURWANTO yaitu terdakwa SUSWANTO sudah berhasil masuk dengan rnembawa barang berupa koper ke counter Check In Lion Air dan atas informasi tersebut beserta informasi dari hasil interogasi terhadap terdakwa JAYADI selanjutnya dilihat rekaman

Halaman 26 dari 31 putusan Pidana Nomor 103/Pid.Sus.Perikanan/2016/PT.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CCTV Bandara untuk aktivitas sekitar jam 05-00 Wita dan dari CCTV saksi melihat rekaman bahwa terdakwa EDY PURWANTO sedang berada didekat pintu flop sedang berhadapan dengan ZOHRI kemudian pergi lalu kembali lagi dan tidak lama kemudian terdakwa SUSWANTO datang dan masuk melalui pintu flop dengan membawa 1 (satu) buah koper besar berwarna coklat sedangkan ZOHRI sedang menelepon mernbelakangi pintu Flop dimana jarak waktu antara terdakwa EDY PURWANTO kembali lagi kearea pintu flop dan terdakwa SUSWANTO masuk melalui pintu flop sangat dekat hanya sekitar 1 menit saja, kemudian setelah saksi rrelihat rekaman CCTV area pintu flop Bandara Internasional Lombok tersebut kemudian saksi memanggil semua yang ada dalam rekaman CCTV tersebut dan melakukan interogasi kepada masing-masing yang ada dalam rekaman CCTV tersebut serta terhadap LALU BADI yang disebutkan oleh terdakwa JAYADI sehingga dari hasil interogasi tersebut diperoleh data informasi yaitu benih Lobster tersebut adalah milik dari sdr. SAEFUDIN yang akan dibawa menuju Batam oleh terdakwa JAYADI dan yang mengantar terdakwa JAYADI adalah terdakwa LALU BADI tanpa mernbawa koper yang berisi benih Lobster karena koper yang berisi benih lobster tersebut dibawa oleh terdakwa SUSWANTO yang dibantu oleh adiknya yaitu terdakwa EDY PURWANTO yang masuk melalui pintu floo (pintu keluar masuk karyarwan BIL) tanpa rnelalui pintu pemeriksaan X-Ray untuk barang sehingga para terdakwa beserta 1 (satu) buah koper berisi benih Lobsier tersebut langsung diserahkan kepada pihak Karantina dan Kepolisian untuk proses hukum lebih lanjut.

Bahwa benar adapun peran dari para terdakwa yaitu terdakwa III LALU BADI yang mecarikan orang yang bisa membantu mengirimkan benih Lobster milik sdr. SAEFUDIN Alias SAEF yaitu terdakwa II SUSWANTO sebagai orang dalam Bandara yang sanggup meloloskan benih Lcbster masuk ke Bandara tanpa melalui pemeriksaan X Ray yaitu melalui pintu flop yang dibantu oleh terdakwa III EDY PURWANTO sedangkan terdakwa I JAYADI sebagai kurir yang akan mengantarkan benih Lobster dengan menggunakan pesawat Lion Air JT 883007 DENGAN TUJUAN LOMBOK SURABAYA, SURABAYA BATAM.

- Bahwa benar Para Terdakwa mau melakukan pengiriman benih lopster milik saudara SAIFUDIN ALIAS SAEF karena mendapat upah dari sdr. SAEFUDIN Alias SAEF yang besarnya untuk terdakwa !! sebesar Rp. 20.000.000.- (Dua

Halaman 27 dari 31 putusan Pidana Nomor 103/Pid.Sus.Perikanan/2016/PT.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) sedangkan untuk terdakwa I dan terdakwa III sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta rupiah).

- Bahwa benar kemudian harang bukti diserahkan kepada pihak Balai Karantina ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan klas II Mataram untuk dilakukan penghitungan jumlah benih lobster tersebut dan setelah dihitung jumlah benih Lobster tersebut sebanyak ± 24.544 (dua puluh empat ribu lima ratus) ekor benih lobster kemudian disisihkan sebanyak :100 (seratus) ekor benih Lobster untuk pembuktian persidangan dan sisanya Telah dilepasliarkan di Perairan Teluk Kodek Pemenang Kabupaten Lombok Utara sesuai dengan Berita Acara Pelepasliaran benih Lobster Nomor : B.241/07.0/KI.280/X/2016 tanggal 07 Oktober 2016 :
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Balai Karantina Kelas II Mataram sesuai Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti berupa Identifikasi Benih Lobster yang dbuat dan diterbitkan oleh Balai Karanilna Ikan" Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas II Mataram tanggal 07 Oktober 2016 diperoleh hasil bahwa organisme yang diduga benih Lobster sebanyak + 24.500 (dua puluh empat ribu lima ratus) ekor milik Terdakwa adalah benar benih Lobster dengan rata-rata panjang karapasnya adalah + 1,2 s/d 2,5 cm atau yang termasuk dalam ukuran panjang karapas < 8 cm (di bawah/kurang dari delapan sentimeter), dan Benih Lobster sejumlah +24.500 (dua puluh empai ribu lima ratus rupiah) ekor telah disisihkan untuk pembuktian di persidangan sebanyak :-100 {seratus) ekor benih lobster sesuai
Berita Acara Penyisihan Barang Bukti Benih Lobster tanggal 07 Oktober 2016 dan sisanya telah dilepasliarkan di Perairan Teiuk Kodek Pemenang Kabupaten Lombok Utara sesuai dengan Berita Acara Pelepasliaran benih Lobster Nomor : B.241/07.0/KI.280/X/20016 tanggal 07 Oktober 2016 dengan dipertegas oleh Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : I/PERMEN-KP/2015 tentang Penangkapan Lobster (Panulirus spp.). Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Fcrtunus Pelagicus spp) dan melanggar undang-undang sengaja rnernasukan. mengeluarkan, mengadakan. rnengedarkan dan atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan. sumber daya ikan, dan/atau lingkungan surnber daya ikan kedalam dan/atau keluar Wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia"
- Bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa akan memutus siklus hidup lobster sehingga akan berdampak pada penurunan stok Lobster di alam,

Halaman 28 dari 31 putusan Pidana Nomor 103/Pid.Sus.Perikanan/2016/PT.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga apabila dibiarkan maka Lambat laun lobster di perairan Indonesia khususnya di Lombok akan mengalami kepunahan karena dengan dikirimnya benih lobster antar area atau ke Luar negeri nantinya ikut berpengaruh terhadap populasi sumber daya ikan khususnya lobster. Sehingga bisa saja nantinya Negara Republik Indonesia dalam memenuhi kebutuhan lobster harus mengimpor dari luar negeri padahal sesungguhnya lobster tersebut sebenarnya berasal dari Indonesia.

Oleh karena itu berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan diatas, kami mohon agar Pengadilan Tinggi Mataram menerima Permohonan banding dan menyatakan serta memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa III LALU BADI dan terdakwa IV EDY PURWANTO, S.Adm terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "secara bersama-sama dengan sengaja mengeluarkan, mengedarkan ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan dan atau lingkungan sumber daya ikan kedalam dan/atau keluar wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 Jo pasal 16 Ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan Jo pasal 55 ayat (i) ke 1 KUHP, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing- masing selama 2 (dua) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah koper warna coklat;
 - 49 (empat puluh sembilan) bungkus kantong plastik masing-masing berisikan 500(lima ratus) ekor Benih Lobster sejumlah \pm 24.500 (dua puluh empat ribu lima ratus) ekor yang telah disisihkan untuk pembuktian di persidangan sebanyak \pm 100 (seratus) ekor benih lobster sesuai Berita Acara Penyisihan Barang Bukti Benih Lobster tanggal 07 Oktober 2016 dan sisanya telah dilepasliarkan di Perairan Teluk Kodek Pemenang Kabupaten Lombok Utara sesuai dengan Berita Acara Pelepasliaran benih Lobster Norror : 8.241/07.0/KI.280/X/2016 tanggal 07 Oktober 2016;;
 - 1 (satu) lembar label bagasi lion Air JT 883007;

Halaman 29 dari 31 putusan Pidana Nomor 103/Pid.Sus.Perikanan/2016/PT.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar boarding pass Lion Air Lombok-Surabaya dan Surabaya-Batam dengan kode booking YZZHEO;
- 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan tingkat banding oleh Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa III dan Penasihat Hukum Terdakwa IV telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 235/Pid.Sus/2016/PN.Pya, tanggal 30 Nopember 2016 dan memperhatikan Memori Banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa IV, ternyata tidak terdapat hal-hal yang baru yang dapat mempengaruhi pertimbangan Hakim Tingkat Banding, karena semua fakta-fakta hukum telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karena itu maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan dan / atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan kedalam dan / atau keluar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia" sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif kesatu, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 235/Pid.Sus/2016/PN.Pya, tanggal 30 Nopember 2016 dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa berada dalam tahanan, dan untuk mencegah agar Para Terdakwa tidak melarikan diri dan ataupun mengulangi perbuatannya ataupun menghilangkan barang bukti dipandang perlu mempertahankan penahanan tersebut;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat 1 Kitab Undang Undang Hukum Acara

Halaman 30 dari 31 putusan Pidana Nomor 103/Pid.Sus.Perikanan/2016/PT.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan ;

Mengingat Pasal 88 Jo. Pasal 16 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang – undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum, Terdakwa III dan Terdakwa IV tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 235/Pid.Sus/2016/PN.Pya, tanggal 30 Nopember 2016 yang dimohonkan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,-(lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari **Rabu, tanggal 21 Desember 2016**, oleh **Wahyuni, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, I Dewa Made Alit Darma, S.H. dan Encep Yuliadi, S.H., M.H.** masing - masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 28 Desember 2016** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Putu Dalton, S.H. sebagai Panitera Pengganti** tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

t.t.d.

Hakim Ketua,

t.t.d.

I Dewa Made Alit Darma, S.H .

t.t.d.

Wahyuni, S.H.

Encep Yuliadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 31 dari 31 putusan Pidana Nomor 103/Pid.Sus.Perikanan/2016/PT.Mtr



t.t.d.

Putu Dalton, S.H.

Untuk turunan resmi :
Mataram, Desember 2016
Wakil Panitera,

H. Akis, S.H.
NIP : 19560712 198603 1 004